

ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN BANK EMAS (BULLION BANK) DALAM SEKTOR PERBANKAN SEBAGAI BENTUK OPTIMALISASI DEvisa NEGARA INDONESIA

Fauzan Kurnia Putra¹, Lisa Yulinsa², Herlangga Putra Mahendra³, Berkah⁴,
Farahdinny Siswajhanty⁵

fauzank843@gmail.com¹, yulinsalisa@gmail.com², herlanggaputra35@gmail.com³,
berkahbogor@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Perkembangan global geopolitik sangat berpengaruh terhadap segala sektor termasuk kedalam bidang perbankan dengan kondisi saat ini pembentukan bank emas (bullion bank) dalam sektor perbankan dapat menjadi cara negara untuk menambah pendapatan kapita yang bersumber dari devisa negara Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini kami menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual serta dalam pengumpulan data kami menggunakan studi dokumentasi. Adapun dalam penelitian ini kami akan membahas mengenai apa itu bank emas, lalu dasar hukum dari bank emas, serta analisis mengenai peran bank emas dalam mengoptimalkan devisa negara. Dengan adanya penelitian ini kami berharap bahwa dalam segi keilmuan dapat membantu menambah literasi khususnya dalam bidang hukum perbankan, dan juga penelitian ini dapat menjadi pertimbangan mengenai bagaimana peran dengan dibentuknya bank emas dalam membantu pendapatan negara khususnya dalam devisa negara.

Kata Kunci: Bank Emas, Perbankan, Devisa Negara

ABSTRACT

The development of the geopolitics global has had a huge impact on all sectors, including the banking sector, with the current conditions being that the formation of a bullion bank in the banking sector can be a way for the state to increase capita income sourced from Indonesia's foreign exchange. In conducting this research we used normative juridical methods with a conceptual approach and in collecting data we used documentation studies. In this research, we will discuss what a gold bank is, the legal basis for a gold bank, as well as an analysis of the role of gold banks in optimizing the country's foreign exchange. With this research, we hope that from a scientific perspective it can help increase literacy, especially in the field of banking law, and also this research can be a consideration regarding the role of the establishment of a gold bank in helping state revenues, especially in state foreign exchange.

Keywords : Gold Bank, Banking, State Foreign Exchange

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Artinya, segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur melalui instrumen hukum. Konstitusi sebagai norma dasar yang dimiliki oleh negara Indonesia yaitu UUD 1945 sebagai grundnorm. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, makna dari bumi, air, dan kekayaan alam ini di dalamnya juga termasuk tanah tempat manusia berpijak. Berkaitan dengan kekayaan alam, peran negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi haruslah

mengakui dan mengatur bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi memiliki bermacam sumber daya alam yang patut untuk dipakai, dikelola dan digunakan untuk tujuan mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu kekayaan alam yang melimpah ditengah kekayaan alam negara Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, yaitu emas. Potensi emas menyebar keseluruh penjuru negeri mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, hingga Papua. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2013 menyebutkan bahwa jumlah cadangan emas di Indonesia mencapai 3.000 (tiga ribu) ton dan sumber dayanya mencapai 6.000 (enam ribu) ton. Ini menunjukkan bahwa potensi emas di Indonesia sangat menjanjikan untuk perekonomian di Indonesia, meningkat cadangan emas yang terbatas membuat harga emas cenderung naik setiap tahunnya dan dapat mencegah inflasi.

Status quo saat ini menunjukkan permasalahan geopolitik global, khususnya terkait penyerangan negara Iran ke Israel menggunakan rudal dan drone sebagai bentuk mempertahankan diri akibat serangan Israel yang menewaskan panglima Iran Sayyed Razi Mousavi akibat bombar dir yang dilakukan di Suriah. Hal tersebut berdampak pada perekonomian global akibat situasi panas saat ini. Terlebih di negara Indonesia, nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah (dollar) semakin hari semakin naik. Ini berdampak pada perekonomian negara Indonesia karena lebih mengedepankan impor bahan baku, bahan pangan dan hutang negara Indonesia dalam bentuk dollar. Data dari Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa di tahun 2014, jumlah nilai tukar mata uang asing (dollar) yaitu 1 (satu) dollar sama dengan Rp 12.937 (dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), sedangkan di tahun 2024 saat ini mencapai Rp 16.167 (enam belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

Dalam era globalisasi ekonomi, penting bagi suatu negara untuk mengoptimalkan sumber daya ekonominya untuk memperoleh keuntungan maksimal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan potensi sektor perbankan, termasuk dalam hal ini adalah pembentukan bank emas atau bullion bank. Bank emas memiliki peran penting dalam mengelola logam mulia, khususnya emas, serta dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengoptimalkan devisa negara. Dalam hal ini, sektor perbankan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa perlu dibentuk suatu bullion bank untuk menjamin pasar keuangan di Indonesia, sehingga pilihan investasi dapat beragam dan tidak hanya sebatas instrumen investasi yang ada saat ini bagi masyarakat. Kepastian hukum diperlukan dalam pembentukan bullion bank sehingga masyarakat dapat berinvestasi di tabungan emas saat ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisis penelitian terkait **ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN BANK EMAS (BULLION BANK) DALAM SEKTOR PERBANKAN SEBAGAI BENTUK OPTIMALISASI DEVISA NEGARA INDONESIA.**

METODOLOGI

Penelitian kami kali ini menggunakan metode yuridis normatif yang mana kami akan mengkaji secara normatif dikaitkan dengan kebijakan yang berlaku saat ini, asas-asas, dan teori. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali menggunakan pendekatan konsptual yaitu pendekatan yang menggunakan doktrin-doktrin serta pandangan-pandangan teoritis. Selain menggunakan pendekatan konseptual kami juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melakukan mencerna dasar-dasar hukum yang terdapat

dalam undang-undang yang relevan dengan penelitian yang kami lakukan.

Dalam pengumpulan data yang kami lakukan menggunakan metode studi dokumentasi dengan melakukan penafsiran akan berbagai peristiwa berdasarkan data-data yang dikumpulkan baik itu data seperti buku-buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Emas

Kejahatan Presiden Joko Widodo menjelaskan dan menegaskan bahwa hilirisasi bahan baku dalam negeri diperlukan dalam upaya peningkatan penciptaan value dalam negeri pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023 yang diselenggarakan di Jakarta pada 6 Februari 2023. Setelah sukses memasok hilirisasi nikel pada tahun 2020, pemerintah berencana melanjutkan penambangan komoditas tersebut, termasuk emas. Salah satu hal yang dilakukan dengan pengembangan bullion bank.

Perkembangan Bullion Bank terjadi di bermacam negara termasuk India, yakni sebagai salah satu pasar perhiasan emas terbesar yang ada di dunia. Solusi untuk mengatasi tantangan dan memperluas posisi India di pasar emas global melalui perbankan emas. Australia merupakan eksportir emas terbesar keenam di dunia setelah Swiss, Hong Kong, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab. Pemimpin pasar emas ada di Perth Mint Australia, yang merupakan anggota London Bullion Market Association (LBMA), dan salah satu penyulingan emas terbesar di dunia. Setelah mencabut larangan kepemilikan emas swasta dan memperkenalkan produk tabungan dan deposito emas, Tiongkok mendirikan bank emas batangan.

Istilah bullion bank terdengar asing di telinga sebagian orang. Meski mengandung kata “bank”, bullion bank ternyata tidak melayani transaksi dalam bentuk mata uang, melainkan logam mulia. Bullion bank merupakan bank tempat khusus jual beli emas yang memiliki kemurnian tinggi dan sering disimpan dalam bentuk batangan, ingot, atau koin, termasuk ekspor dan impor hingga proses penyimpanannya. Hampir semua bank bullion di dunia merupakan anggota dari LBMA, sebuah pasar over-the-counter (OTC) yang meminimalisir transparansi dalam setiap transaksinya. Pasar OTC merupakan jaringan dealer untuk produk yang berkaitan dengan keuangan, komoditas, dan sekuritas yang diperjualbelikan di sebuah bursa sentral.

Ada 12 anggota LBMA yang termasuk ke dalam bank bullion. Bank bullion bisa bertindak sebagai pihak yang menciptakan atau membuat pasar logam mulia, antara lain :

1. BNP Paribas
2. Citibank
3. Credit Suisse
4. Goldman Sachs
5. HSBC
6. ICBC Standard Bank
7. JP Morgan Chase
8. Merrill Lynch
9. Morgan Stanley
10. Standard Chartered Bank
11. TD Bank
12. UBS

Aktivitas dalam bullion bank yaitu berkaitan dengan investasi yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), baik dalam perbankan maupun non perbankan. Contohnya

LJK melakukan penggadaian emas, penyimpanan emas, jual beli emas atau perdagangan emas dimana aktivitas bullion bank ini akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun terkait dengan aktivitas perdagangan emas berupa transaksi komoditi fisik atau non LJK seperti toko yang menjualbelikan emas tidak akan diawasi oleh OJK.

Indonesia berada di peringkat ke-20 sebagai eksportir emas terbesar di dunia dan memiliki potensi besar dalam pengembangan pertambangan untuk meningkatkan perekonomian dan penghidupan negara. Namun sayangnya belum ada bank emas di Indonesia. Belum ada bank emas di Indonesia yang dapat membeli, menjual, menyimpan, atau memberikan pembiayaan emas. Kehadiran bank logam mulia dapat membawa manfaat tersendiri bagi setiap negara. Misalnya, bullion bank membawa banyak manfaat bagi perekonomian terutama sangat penting bagi negara-negara penambang emas seperti :

Meningkatkan devisa negara dengan memperluas pasar ekspor emas dan mengurangi impor produk terkait emas.

Mempromosikan inklusi keuangan dengan memberikan peluang investasi dan pembiayaan baru kepada masyarakat. Bank logam mulia dapat menawarkan beragam produk dan layanan untuk selera risiko yang berbeda, termasuk pinjaman kepada usaha kecil dan menengah (UKM) yang menggunakan emas sebagai jaminan.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendukung industri emas dan menciptakan lapangan kerja baru.

Bank logam mulia berbeda dengan bank tabungan emas, meskipun sama-sama mengelola logam mulia. Dalam menyimpan emas, logam mulia tidak dapat diperjualbelikan atau dipinjamkan kepada pihak ketiga. Sebaliknya, bank logam mulia memiliki segmen usaha yang lebih luas dalam memberikan layanan kredit kepada masyarakat melalui kepemilikan emasnya.

Dasar Hukum Bank Emas (Bullion Bank) Dalam Sektor Perbankan di Indonesia

Berbicara Sejalan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dan didukung oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan :

“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Artinya, kekayaan alam khususnya emas di Indonesia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Ini sejalan pula dengan teori Welfare State (negara kesejahteraan) yang digagas oleh Prof. Kranenburg bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam upaya penjaminan kesejahteraan bagi masyarakat atau warga negaranya.

Penerapan konsep Welfare State ini tidak hanya sebatas pada ideologi atau sistem menegnai konstitusi yang dianut oleh negara tertentu. secara konstitusional, dapat dilihat bahwa Indonesia menganut konsep Welfare State. Namun, dalam realitanya makna kesejahteraan sesungguhnya sesuai dengan konsep awal Welfare State semakin abstrak. Hal ini dikarenakan dari seluruh undang-undang atau pasal yang ada dalam aturan hanya sebatas aturan tertulis yang tidak diimplementasikan secara absolut. Disinilah peran dan tanggung jawab negara untuk dituntut menciptakan negara yang sejahtera.

Sejalan pula dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menciptakan pembangunan secara nasional didukung perekonomian yang kuat melalui upaya pengembangan serta penguatan dalam sektor keuangan yang lebih optimal. Selain itu, pemerintah juga mendukung upaya untuk mewujudkan pengembangan dan penguatan dalam sektor keuangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan perkembangan industri dalam sektor jasa keuangan yang semakin dinamis, berkembang, kompleks dan beragam; perekonomian nasional dan internasional yang senantiasa aktif bergerak, kompetitif, dan terintegrasi; sistem keuangan yang semakin maju; serta untuk memperkuat pondasi atau fundamental pengaturan dan pengawasan terhadap LJK.

Dalam Pasal 4 huruf h UU P2SK, ruang lingkup ekosistem keuangan salah satunya yaitu kegiatan usaha bulion (bullion). Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 130 UU P2SK bahwa :

”Kegiatan usaha bulion (bullion) merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.”

LJK yang melakukan kegiatan usaha bulion (bullion) wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Pasal 132 dijelaskan mengenai ketentuan penyelenggaraan kegiatan usaha bulion dalam Peraturan OJK yang paling sedikit memuat :

1. Pentahapan pelaksanaan kegiatan usaha bulion
2. Tata kelola
3. Manajemen risiko
4. Prinsip kehati-hatian
5. Sanksi administratif

Dalam undang-undang tersebut, telah mengatur secara jelas mengenai kegiatan usaha bulion yang dapat dilakukan dalam sektor perbankan di Indonesia. Adapun sanksi ketentuan pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bulion pun dijelaskan dalam Pasal 303 UU P2SK :

“LJK yang menjalankan kegiatan usaha bulion (bullion) tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 60.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).”

Saat ini, OJK telah membuat Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion yang dalam penyusunannya masih menunggu tanggapan masyarakat umum berkaitan dengan RPOJK tersebut. Hal ini menjadi langkah penting bagi OJK untuk menyusun teknis berkaitan dengan penyelenggaraan bullion bank itu sendiri agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan menjamin penyelenggaraan bank bullion dalam sektor perbankan di Indonesia.

Dasar hukum tersebut berkaitan dengan teori Utilitas Jeremy Bentham mengenai the greatest happiness of the greatest number yaitu bahwa hukum yang dibuat harus memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Kebahagiaan ini dapat diartikan sebagai kemanfaatan. Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan.

Peran Bank Emas (Bullion Bank) Dalam Optimalisasi Devisa Negara

Dalam Bullion bank memiliki beberapa peran krusial bagi negara yang memiliki pertambangan emas, diantaranya :

1. Dapat meningkatkan devisa negara melalui perluasan sektor ekspor emas.
2. Menaikkan inklusi keuangan dengan cara penawaran pilihan investasi yang beragam dan pembiayaan baru bagi masyarakat. Kehadiran bullion bank memberikan berbagai layanan dan produk sesuai dengan keinginan dan profil risiko yang berbeda. Hal ini terkait peminjaman modal untuk UKM atau Usaha Kecil Menengah yang menggunakan aset emas sebagai agunan atau jaminan.
3. Mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan dukungan dalam industri emas dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Yusuf Rendy Manilet selaku Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia meyakini bahwa rencana pemerintah dalam membuat bullion bank merupakan kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan pengelolaan emas. Pembentukan Bullion Bank dapat memberikan manfaat-manfaat seperti yang telah dibayangkan oleh pemerintah yakni menghemat devisa negara karena hasil emas tersebut dapat disimpan dalam negeri sehingga perputaran perekonomian dapat terus berjalan. Kemudian bermacam macam produk yang dapat dijual oleh bank serta masyarakat nantinya mendapatkan hasil dari emas yang disimpannya.

Selain itu, emas jika ingin digunakan sebagai instrumen investasi dapat menambah keinginan dan pilihan masyarakat untuk melakukan investasi di sektor ini. Pendapat lainnya dari Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Abdullah menyatakan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan industri perhiasan emas, Indonesia tidak cukup. Padahal, Indonesia mempunyai Grasberg di Papua yakni salah satu tambang emas terbesar di dunia. Selain itu Indonesia pun merupakan negara yang memproduksi emas terbesar ketujuh di dunia yakni mencapai jumlah produksi pada tahun 2020 sekitar 130 ton per tahun.

Dalam hal ini, pembentukan bullion bank dapat meningkatkan dan mengoptimalkan devisa negara. Menurut OJK, cadangan devisa merupakan suatu aset bank sentral dan otoritas moneter, biasanya dalam bentuk mata uang cadangan yang berbeda satu sama lain. Mata uang yang dipakai dalam cadangan devisa adalah mata uang yang berlaku secara internasional seperti dollar, euro, yen, dan pound sterling. Adapun jenis-jenis cadangan devisa diantaranya :

1. Valuta asing, yaitu mata uang yang dapat diterima dan dipergunakan dalam perdagangan internasional sebagai pembayaran atau mata uang yang sah dalam transaksi.
2. Special Drawing Rights (SDR), yaitu bentuk pengalokasian dana yang merupakan fasilitas yang diberikan oleh International Monetary Fund (IMF) kepada anggotanya. Cadangan devisa negara-negara anggota dapat dimungkinkan bertambah atau berkurang oleh fasilitas ini. Hal ini bertujuan menambah likuiditas internasional.
3. Emas moneter, yaitu persediaan emas Bank Indonesia berupa emas batangan dengan suatu persyaratan yang diakui secara internasional. Selain emas batangan, juga dalam bentuk emas yang murni dan mata uang emas yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Bullion bank merupakan salah satu aspek yang dapat mengoptimalkan cadangan devisa negara karena mengatur mengenai emas moneter di negara Indonesia. Cadangan devisa negara memiliki manfaat diantaranya :

1. Untuk membiayai kegiatan perdagangan internasional.
2. Memberikan akomodasi kepada atlet yang berkompetisi dalam tingkat internasional.

3. Untuk membayar utang luar negeri.
4. Untuk proses pengadaan barang impor dan ekspor.
5. Untuk menunjang perjalanan dinas pejabat ke luar negeri.

Selain itu, fungsi cadangan devisa negara yaitu :

1. Sumber pendapatan negara
2. Alat pembayaran utang luar negeri
3. Alat pembayaran dalam perdagangan internasional
4. Alat pembiayaan hubungan internasional.

Pembentukan Bullion Bank ini diharapkan dapat memberi banyak manfaat bagi berbagai pihak seperti dapat menghemat devisa dan memiliki multiplier effect bagi pemerintah. Hal ini karena nilai tambah produk emas yang semakin meningkat setiap tahunnya. Bagi industri, bullion bank dapat menjadi sumber untuk pembiayaan proyek-proyek dan dapat meningkatkan dan menambah efisiensi dalam proses produksi emas. Hal tersebut dikarenakan biaya pengiriman lebih murah dan lebih cepat karena telah disediakan bank domestik.

Kehadiran Bullion Bank bagi bank dapat menciptakan berbagai macam produk. Menabung dalam bentuk emas sangat cocok bagi masyarakat yang memiliki risk appetite rendah. Kepuasan nasabah akan meningkat dan dapat mengurangi biaya transaksi dan investasi emas dalam bentuk, dan dapat mendorong financial deepening (pendalaman keuangan).

Sisi inklusi finansial dapat terbantu oleh bullion bank karena dapat menjadi kolateral untuk pinjaman bagi masyarakat termasuk UMKM, yakni seperti yang terjadi di India maupun di Jerman berupa penetrasi emas yang bisa dibidang tinggi karena dibantu melalui peran koperasi dan bank rakyat.

Selain dengan membentuk bank emas (bullion bank), untuk meningkatkan dan mengoptimalkan cadangan devisa negara dapat dilakukan melalui beberapa hal yaitu :

1. Memperbanyak investasi dari luar negeri, dengan meningkatkan investasi dari luar negeri, pemerintah Indonesia dapat mengalirkan modal baru ke dalam perekonomian dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui promosi investasi, penyederhanaan regulasi investasi, serta penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif bagi investor asing. Investasi dari luar negeri dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, serta membawa teknologi dan pengalaman manajerial baru.
2. Meningkatkan SDA dan SDM, Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan memperbaiki pengelolaan dan eksploitasi SDA secara berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, sebuah negara dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan ekonominya.
3. Menaikkan suku bunga, merupakan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi atau menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Dengan menaikkan suku bunga, bank sentral dapat mengurangi likuiditas di pasar, mengendalikan kredit, serta mengurangi inflasi. Namun, peningkatan suku bunga juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan memperberat biaya pinjaman dan mengurangi konsumsi dan investasi.
4. Melakukan ekspor, yaitu penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan ke luar negeri. Dengan melakukan ekspor, sebuah negara dapat mendapatkan devisa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja. Penting bagi negara untuk memperluas pasar ekspornya, meningkatkan kualitas dan daya saing produk ekspornya,

- serta mengatasi hambatan perdagangan untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor.
5. Meningkatkan kualitas barang ekspor, untuk meningkatkan daya saing produk ekspor, Indonesia perlu fokus pada peningkatan kualitas, desain, inovasi, dan nilai tambah produk. Hal ini dapat dilakukan melalui investasi dalam riset dan pengembangan, pembinaan industri kreatif, serta peningkatan standar produksi dan manajemen mutu.
 6. Membangun tempat wisata, pengembangan pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara Indonesia. Dengan membangun tempat-tempat wisata yang menarik dan berkualitas, serta menyediakan infrastruktur dan layanan pendukung yang memadai, sebuah negara dapat menarik wisatawan domestik maupun internasional. Pariwisata juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperkenalkan budaya dan kekayaan alam suatu negara kepada dunia

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian kali ini bahwa bullion bank merupakan bank tempat khusus jual beli emas yang memiliki kemurnian tinggi dan sering disimpan dalam bentuk batangan, ingot, atau koin, termasuk ekspor dan impor hingga proses penyimpanannya. Bullion bank berkaitan dengan aktivitas investasi yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), baik dalam perbankan maupun non perbankan. Contohnya LJK melakukan, penggadaian emas, penyimpanan emas, jual beli emas maupun perdagangan emas yang diawasi oleh OJK karena penyelenggaranya yaitu LJK.

Penerapan bullion bank sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” dan didukung pula oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa kekayaan alam khususnya emas di Indonesia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Ini sejalan pula dengan teori Welfare State (negara kesejahteraan) yang digagas oleh Prof. Kranenburg bahwa pemerintah memiliki peranan sentral untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bullion bank merupakan salah satu aspek yang dapat mengoptimalkan cadangan devisa negara karena mengatur mengenai emas moneter di negara Indonesia. Cadangan devisa negara memiliki manfaat diantaranya ; untuk membiayai perdagangan internasional, Memberikan akomodasi bagi atlet yang akan bertanding dalam tingkat internasional, Untuk membayar utang luar negeri, Membantu proses pengadaan barang impor dan ekspor, Membayar kegiatan dinas pejabat ke luar negeri. Selain itu, fungsi cadangan devisa negara yaitu sebagai Sumber pendapatan negara, Alat pembayaran utang luar negeri, Alat pembayaran dalam perdagangan internasional, Alat pembiayaan hubungan internasional.

Adapun saran yang kami berikan terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, penulis menyarankan kepada Pemerintah bahwa terdapat tiga risiko yang timbul dengan implementasi Bullion Bank, yakni credit risk, market risk dan operational risk, serta berbagai risiko lain yang mungkin muncul. Peran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bappepti, dan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN. Diperlukan sinergitas untuk mengatasi risiko seperti persiapan yang dibutuhkan melalui dukungan peraturan seperti insentif pembebasan PPN sebagai syarat dalam transaksi emas. SDM yang memiliki peranan pendukung seperti lembaga yang berperan sebagai pembeli wholesale untuk menjaga stabilitas harga emas dan risk management untuk pembentukan ekosistem awal Bullion Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathina, H. (2022, November 26). Apa itu cadangan devisa? Ini manfaat, jenis, beserta contohnya. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221126/9/1602330/apa-itu-cadangan-devisa-ini-manfaat-jenis-beserta-contohnya> (diakses pada 13 April 2024).
- Habibah, A. F. (2024, April 12). CORE: Pembentukan bullion bank langkah strategis kelola emas Indonesia. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/2028174/core-pembentukan-bullion-bank-langkah-strategis-kelola-emas-indonesia> (diakses pada 12 April 2024).
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (UUD NRI 1945).
- Indonesia. (1998). *Undang-Undang tentang Perbankan* (UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790).
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan* (UU No. 4 Tahun 2023, LN No. 4 Tahun 2023, TLN No. 6845).
- Kementerian Perdagangan. (2024). Nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. *Satu Data Kemendag*. <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-dalam-negeri/nilai-tukar> (diakses pada 10 April 2024).
- Lab Ilmu Pemerintahan. (2024, April 11). Welfare state, sebuah konsep negara kesejahteraan. *UMY*. <https://labip.umy.ac.id/welfare-state-sebuah-konsep-negara-kesejahteraan/> (diakses pada 11 April 2024).
- Lyman, C. (2024, April 10). Apa itu bullion bank? Ini fungsi bank emas di Indonesia. *Pintu*. <https://pintu.co.id/blog/bullion-bank-adalah> (diakses pada 10 April 2024).
- Miraza, T. (2024). Menggali potensi emas di Indonesia. *Tempo*. https://microsite.tempo.co/prasetiya_mulya/index-01.html (diakses pada 10 April 2024).
- Oktapian, W. (2024, April 13). Potensi emas dan pembentukan bullion bank di Indonesia. *Infobank News*. <https://infobanknews.com/potensi-emas-dan-pembentukan-bullion-bank-di-indonesia/> (diakses pada 13 April 2024).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Rancangan regulasi penyelenggaraan kegiatan usaha bulion. *OJK*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Pages/Penyelenggaraan-Kegiatan-Usaha-Bulion.aspx> (diakses pada 12 April 2024).
- Putri, C. A. (2024, November 17). Mengenal bank emas, usulan Sri Mulyani Cs di RUU PPSK. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221117074806-17-388813/mengenal-bank-emas-usulan-sri-mulyani-cs-di-ruu-ppsk> (diakses pada 10 April 2024).
- Wardhani, N. K., et al. (2024). Penerapan konsep teori utilitarianisme dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal JRP: Jurnal Relasi Publik*, 2(1), 215-216.